



Departemen Pendidikan Nasional
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229. Tel 024-8508091 Fax 024-8508082/85
http://www.unnes.ac.id e-mail: unnes@indo.net.id; unnes@unnes.ac.id

Nomor : 1035/H37/PP/2008
Lampiran : -
Hal : Pemrosesan transkrip

19 Februari 2008

Yth. 1. Dekan
2. Pembantu Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan/Program
Universitas Negeri Semarang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan akademik kepada para mahasiswa, dengan hormat kami beritahukan bahwa pemrosesan transkrip secara bertahap akan didesentralisasikan ke fakultas. Dengan desentralisasi ini dikandung maksud agar pengendalian mutu pelayanan dapat semakin ditingkatkan, antara lain dalam bentuk produk transkrip yang akurat melalui proses yang aman, cepat dan efisien. Prinsip mekanisme pemrosesan transkrip dan beberapa ketentuan yang mengiringinya diatur sebagai berikut:

1. Transkrip adalah persyaratan untuk mahasiswa dapat dinyatakan lulus, dan oleh karena itu transkrip menjadi persyaratan penerbitan Ijazah dan persyaratan mengikuti wisuda. SKL dan ijazah dapat diterbitkan jika dan hanya jika transkrip telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Entri data mata kuliah, nilai dan data akademik lainnya hanya dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) secara *on line*. Tim SIKADU dan UPT Komputer menyiapkan menu interaktif yang diperlukan, serta memberikan pelatihan dan bimbingan kepada operator jurusan/fakultas yang membutuhkan.
3. Setiap kegiatan semester wajib tercatat dan tersimpan di dalam SIKADU. Kuliah dan kegiatan lain yang tidak tercatat dan tersimpan di dalam SIKADU tidak akan diproses.
4. Operator jurusan/fakultas mengentri seluruh data peserta, mata kuliah, dan nilai kuliah semester pendek yang pernah diselenggarakan, secara *on line* melalui SIKADU.
5. Mata kuliah dengan nilai E dapat dipilih untuk tidak ditampilkan dan tidak diperhitungkan, dengan syarat mata kuliah tersebut bukan mata kuliah wajib dan perolehan satuan kredit semester (sks) yang lain telah mencapai sekurang-kurangnya 144 untuk dapat dinyatakan lulus pada program S1. Historis mata kuliah yang tidak ditampilkan tetap akan tercatat dan disimpan di dalam basis data SIKADU.
6. Data yang telah dientri oleh operator jurusan/fakultas harus divalidasi dan memperoleh persetujuan (*approval*) dari Ketua Jurusan dan Pembantu Dekan I melalui SIKADU.
7. Data yang telah valid dan mendapat persetujuan Ketua Jurusan dan Pembantu Dekan I selanjutnya akan menjadi bahan penulisan Transkrip dan Ijazah.
8. Nomor Transkrip dan nomor Ijazah harus sama. Penomoran dilakukan di satu *field* basis data SIKADU.
9. Transkrip untuk mahasiswa transfer akan diproses tersendiri secara manual dengan memperhatikan kasus per kasus.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang Saudara berikan.



a.n. Rektor
Pembantu Rektor Bidang Akademik,

Dr. Supriadi Rustad, M.Si.
NIP 131695157

Tembusan:

1. Rektor (sbg laporan)
2. Kepala BAAK
3. Kepala UPT Komputer